



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Jln Perintis Kemerdekaan No. 3, Cilaku, Cianjur 43285, Tlp (0263) 264829-264760

Website: <https://disdikpora.cianjurkab.go.id>, e-mail: [mail.disdikcianjur@gmail.com](mailto:mail.disdikcianjur@gmail.com)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR : 800/ 450 a /BID.PAUD DIKMAS/IV/2024

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
TAHUN 2024-2026**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN CIANJUR**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan dari Lembaga "KOBER AL-KHOIRIYAH" Nomor: 18/KB-AK/IV/2024 tanggal 25 April 2024 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  - bahwa KOBER AL-KHOIRIYAH yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
  - Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan :
- Surat Rekomendasi dari Kantor Kepala Desa Nanggalamekar Kecamatan Ciranjang Nomor: 421/189/Pem.IV/2024 Tanggal 26 Maret 2024 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur Nomor: 421.9/OP/094/PAUDNI K/KAB/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD dan telah habis masa berlakunya;
  - Hasil Verifikasi yang dilaksanakan oleh Pembina Tingkat Kecamatan Tanggal 29 April 2024.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : **KOBER AL-KHOIRIYAH**  
Jenis Program : **KELOMPOK BERMAIN**  
Nama Penyelenggara : **YAYASAN AL-KHOIRIYAH KAMALIAH**  
Alamat : Kp. Pasir Awitali Rt 01 Rw 01 Desa Nanggalamekar  
Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur
- KEDUA** : Pemberian Perpanjangan Izin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di registrasi setiap 2 (dua) tahun sekali;
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT** : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan Izin Operasional Penyelenggaraan tersebut akan ditinjau kembali;
- KELIMA** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 2 (dua) tahun dan harus didaftar ulang pada tanggal 30 April 2026.

Ditetapkan di : Cianjur  
Pada Tanggal : 30 April 2024



Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Cianjur (sebagai laporan)
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur (sebagai laporan)



# YAYASAN AL-KHOIRIYAH KAMALIYAH ( YAKMAL )

## BERGERAK DI BIDANG:PENDIDIKAN, AGAMA & SOSIAL

AKTE NOTARIS: NO.2 TANGGAL 05 AGUSTUS 2009

AHU NO: 4531.AH.01.04.Tahun.2009 Tanggal 26 Nopember 2009

Terdaftar di Kab.Cianjur : 220/02/Y/2010/Kesbang dan Linmas – Cianjur

Alamat : Jl.Ciranjang-Jati Kp. Pasir Awitali Ds.Nanggalamekar - Ciranjang-Cianjur 43282 POBOX 8

Tlp.(0263)322628.5050306 Hp.0818782566 Fax (0263)326013

Email : [www.abdulfatah\\_h@yahoo.com](mailto:www.abdulfatah_h@yahoo.com)

### SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL-KHOIRIYAH KAMALIYAH Nomor : 004/Yakmal/SK/VI/2010

#### TENTANG PEMBENTUKAN KB PAUD ALKHOIRIYAH DESA NANGGALAMEKAR KECAMATAN CIRANJANG KABUPATEN CIANJUR

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
  - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Desa Nanggalamekar Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur.
- MENGINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
  - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
  - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
  - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
  - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
  - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
  - k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

#### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** :
- KEDUA** :
- KETIGA** :
- KEEMPAT** :
- KELIMA** :
- Membentuk Penyelenggaraan KB PAUD AL-KHOIRIYAH dengan susunan Organisasi terlampir.
  - Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB PAUD AL-KHOIRIYAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
  - Menugaskan tenaga Pendidik KB PAUD AL-KHOIRIYAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
  - Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
  - Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cianjur  
Pada Tanggal : 01 Juli 2010



Ketua Yayasan  
Al-Khoiriyah Kamaliyah

Abdul Fatah, S. Pd. I

#### Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ciranjang;
3. Arsip.